



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 437 / KEP / HK / 2025

TENTANG

TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN TANAH MILIK PEMERINTAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DI KAWASAN INDUSTRI BOLOK,  
NOELBAKI DAN NAIBONAT KABUPATEN KUPANG

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa tanah di Kawasan Industri Bolok, Kompleks Terminal Tipe B di Noelbaki dan Kompleks UPTD Panti Kesejahteraan Anak di Naibonat merupakan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang harus dikelola, diamankan, dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan daerah;
- b. bahwa terdapat permasalahan penguasaan, pemanfaatan, dan kepastian hukum atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga perlu segera diselesaikan secara terpadu, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam rangka penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyelesaian Permasalahan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Di Kawasan Industri Bolok, Noelbaki Dan Naibonat Kabupaten Kupang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);



3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyelesaian Permasalahan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Di Kawasan Industri Bolok, Noelbaki Dan Naibonat Kabupaten Kupang.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. melaksanakan inventarisasi, verifikasi, dan identifikasi terhadap penguasaan, pemanfaatan, dan status hukum tanah di Kawasan Industri Bolok, Noelbaki dan Naibonat Kabupaten Kupang;
  - b. melakukan klarifikasi, koordinasi, dan mediasi dengan pihak terkait dalam rangka penyelesaian permasalahan tanah di Kawasan Industri Bolok, Noelbaki dan Naibonat Kabupaten Kupang;
  - c. menyusun rekomendasi langkah hukum, administratif, dan teknis guna penyelesaian permasalahan tanah di Kawasan Industri Bolok, Noelbaki dan Naibonat Kabupaten Kupang;
  - d. mengusulkan penetapan batas dan status hukum tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dapat berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait baik di tingkat Pusat maupun Daerah, serta pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

KELIMA : ...

- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat  
ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara  
Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 13 November 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
Plh. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

FLOURI RITA WUISAN

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT di Kupang;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang di Oelamasi.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 437 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 13 November 2025

TENTANG TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN TANAH MILIK PEMERINTAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DI KAWASAN INDUSTRI BOLOK,  
NOELBAKI DAN NAIBONAT KABUPATEN KUPANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN TANAH  
MILIK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DI KAWASAN  
INDUSTRI BOLOK, NOELBAKI DAN NAIBONAT KABUPATEN KUPANG

NO	NAMA	JABATAN
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
3	Bupati Kupang	Pengarah
4	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab
5	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Ketua
6	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua I
7	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT	Wakil Ketua II
8	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Sekretaris I
9	Inspektur Provinsi NTT	Sekretaris II
10	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota
11	Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota
12	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang	Anggota
13	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang	Anggota
14	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Kupang	Anggota
15	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kupang	Anggota
16	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kupang	Anggota
17	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kupang	Anggota
18	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Pengamanan Aset	Anggota
19	Kepala Bidang Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota
20	Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota



21	Kepala Sub Bidang Pengamanan, dan Penyelesaian Sengketa Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota
22	Kepala Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota
23	Kepala Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota
24	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota
25	Direkur Utama PT. Kawasan Industri Bolok	Anggota
26	Direktur Operasional PT. Kawasan Industri Bolok	Anggota
27	Camat Kupang Barat	Anggota
28	Camat Kupang Timur	Anggota
29	Camat Kupang Tengah	Anggota
30	Lurah Naibonat	Anggota
31	Kepala Desa Bolok	Anggota
32	Kepala Desa Nitneo	Anggota
33	Kepala Desa Kuanheum	Anggota
34	Kepala Desa Noelbaki	Anggota
35	Semapritu Ndaomanu/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota
36	Ariesta Theresia Tokan, SE/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota
37	Anselmus D. Sanga, S.Kom/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota
38	Yahya Libing/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota
39	Vega Mudin/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
Plh. SEKRETARIS DAERAH,  
ttd.  
FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001